BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 38.A /KPTS/II /2016

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARATBARAT TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, dan Pelaporan Peftanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Paftai Politi(maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Kalmahera Barat Tahun 2016;
b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Jln. Pengabdian No.1
Jailolo – Halmahera Barat
Telp. (0922) 2221001 Fax. Telp. (0922) 2221001

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Paftai Politik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Paftai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, dengan rincian :

1. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten/Kota adalah Jumlah Bantuan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;\
2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang diarokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2015 dikalikan dengan nilai bantuan persuara;
3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahun pada Partai Politik adalah jumlah dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

KETIGA : setelah melakukan Perhitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka diperoleh kebutuhan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 5 Februari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Kantor Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

PLH. BUPATI HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan PKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPAN HALMAHERA BARAT
NOMOR :33.A/ KPTS/II/2016
TANGGAL : 5 Februari 2016

TENTANG : DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN NILAI BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

PENENTUAN BESARNYA NIIAI BANTUAN PERSUARA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9

Jumlah Bantuan Persuara = Jumlah Bantuan Anggaran / Tahun Anggaran Sebelumnya / Jumlah Perolehan Suara Parpol Yang Mendapat Kursi Periode Sebelumnya

Jumlah Bantuan Persuara = Nilai Bantuan Persuara Dikalikan Dengan jumlah / Jumlah Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu

BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA PARPOL KABUPATEN HALMAHERA BARAT 2016-2021

Jumlah Bantuan = 495.569.494 / 53.737 = Rp. 9. 223

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Kantor Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

PLH. BUPATI HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPAN HALMAHERA BARAT
NOMOR :33.A/ KPTS/II/2016
TANGGAL : 5 Februari 2016

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

No.	Partai Politik	Jlh Suara Sah	Jlh Bantuan Suara	Jumlah Bantuan
1	Partai NASDEM	3.357	9.223	Rp. 30.961611
2	Partai PKB	3.824	9.223	Rp. 35.268.752
3	Partai PKS	2.309	9.223	Rp.27.295.907
4	Partai PDI Perjuangan	15.024	9.223	Rp. 138.566.3s2
5	Partai GOLKAR	6.772	9.223	Rp. 62.458.156
6	Partai GERINDRA	7.147	9.223	Rp. 65.916.781
7	Partai DEMOKRAT	9.021	9.223	Rp. 83.200.683
8	Partai Amanat Nasional	3.975	9.223	Rp. 36.661.425
9	Partai HANURA	4.280	9.223	Rp.39.474.440
10	Partai Bulan Bintang	2.422	9.223	Rp. 22.338.106
11	Partai PKPI	3.404	9.223	Rp. 31.395.092
	JUMLAH	**61,535**	-	**Rp.567.537.305**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Kantor Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

PLH. BUPATI HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT